

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan yayasan di Indonesia telah dikenal sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda yang dikenal dengan sebutan *Stichting*. Yayasan atau *Stiching* diperkenalkan ke dalam masyarakat sebagai suatu wadah hukum yang memiliki sifat kegiatan bukan untuk mencari keuntungan, kegiatan tersebut seperti kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan.¹

Peranan yayasan dalam masyarakat berkembang sangat pesat dan telah menyentuh berbagai sektor, meskipun pada waktu itu belum ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang yayasan secara tegas.² Walaupun demikian, apabila mencermati kembali Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terdapat ketentuan-ketentuan yang mengakui keberadaan yayasan sebagaimana termuat dalam Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900, Pasal 1680, Pasal 1852 dan Pasal 1954 serta dalam Pasal 2 ayat (7) Undang-Undang Kepailitan (*Faillissements Verordening*). Namun, ketentuan-ketentuan tersebut belum menjelaskan secara jelas dan rinci tentang apa yang dimaksud yayasan, status yayasan, dan organ atau struktur dari yayasan.

Terkait tidak ada satupun undang-undang yang mengatur keberadaan yayasan secara tegas, maka keberadaan yayasan pada waktu itu mendasarkan pada kebiasaan, pendapat para ahli (doktrin) dan yurisprudensi Mahkamah Agung, dan sebagai konsekwensi tidak adanya ketentuan yang mengatur secara tegas, maka berdirinya yayasan pada waktu itu juga dapat dilakukan dengan bebas, artinya akta pendiriannya dapat dilakukan berdasarkan akta otentik maupun akta di bawah tangan.³

Pada mulanya mendirikan suatu yayasan cukup dengan membuat Akta Pendirian Yayasan yang didaftarkan kepada Pengadilan Negeri setempat, tetapi

¹ Subekti dan Mulyoto, *Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2011, halaman 1

² *Ibid*

³ *Ibid*, halaman 2

pada Tahun 2001 ketentuan tersebut berubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Oleh karenanya untuk pendirian suatu yayasan diperlukan pembuatan akta pendirian yang kemudian didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁴ Peraturan terkait yayasan tersebut selain mengubah ketentuan mengenai pendirian yayasan juga mengatur yayasan yang telah didirikan sebelum peraturan ini berlaku, yaitu setiap yayasan yang telah berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan wajib menyesuaikan Anggaran Dasar Yayasan dengan Undang-Undang Yayasan.⁵

Ketentuan ini kemudian diubah pada Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yaitu suatu yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-Undang Yayasan akan tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan menyesuaikan Anggaran Dasar Yayasan dengan Undang-Undang yayasan.⁶ Sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang berbunyi :

- (1) Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang :
 - a. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
 - b. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku, yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini.
- (2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggarannya dengan ketentuan undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku.

⁴ *Ibid*

⁵ Henricus Subekti dan Mulyoto, *Yayasan Solusi dengan berlakunya PP. No. 2 Tahun 2013*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2013, halaman 2.

⁶ *Ibid*

- (3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.
- (4) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan Namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan dibedakan menjadi :⁷

1. Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum
2. Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum.

Penyesuaian Anggaran Dasar terhadap Undang-Undang Yayasan adalah melakukan perubahan Anggaran Dasar yang meliputi perubahan seluruh pasal-pasal di dalam Anggaran Dasar dan perubahan yang hanya meliputi pasal-pasal tertentu saja yang memerlukan perubahan. Penyesuaian dalam kaitan dengan kewajiban yayasan tersebut memberi pengertian yang sedikit berbeda dalam hal pembuatan aktanya.⁸

Pembedaan perlakuan dalam pembuatan akta baik berupa penyesuaian dengan Undang-Undang Yayasan maupun perubahan Anggaran Dasar serta pendirian yayasan baru dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang yayasan. Aktanya adalah dibuat oleh Notaris.⁹

Notaris sebagai pejabat umum yang diberi wewenang oleh negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta otentik, sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bahwa notaris dalam membuat setiap akta harus diusahakan jelas, benar, lengkap dan absah, yang dengan demikian seharusnya Notaris dalam membuat akta sehubungan dengan yayasan, memahami dengan benar atas semua undang-undang atau peraturan pemerintah terkait dengan yayasan yang berlaku pada saat akta tersebut dibuat.¹⁰

Perubahan akta yayasan dapat dilakukan apabila dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota pembina sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang

⁷ *Ibid*, halaman 3

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*, halaman 4

¹⁰ Subekti dan Mulyoto, *Op, Cit*, halaman 6

Nomor 16 Tahun 2001. Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa mengalami beberapa perubahan akta, salah satunya Perubahan Akta Pendirian Yayasan Nomor 120, tertanggal 11 Juni 2010. Dalam perubahan Akta Pendirian Yayasan dibuat di hadapan Notaris Riza Octariana, S.H., S.P.N., tidak dihadiri dari 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota pembina. Hal ini melanggar Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sehingga adanya gugatan oleh Anggota Dewan Pembina yang merasa dirugikan ke Pengadilan Negeri Langsa terhadap Perubahan Akta Pendirian Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa Nomor 120, tertanggal 11 Juni 2010.

Dari uraian pada latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian terhadap kasus tersebut dan membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **Akibat Hukum Terhadap Perubahan Akta Pendirian Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa Nomor 120 Tahun 2010 (Studi Kasus Putusan Nomor 4.Pdt.G/2018/PN.Lgs)**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur perubahan akta pendirian yayasan ?
2. Apa akibat hukum terhadap perubahan akta pendirian yayasan ?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan terhadap perubahan akta pendirian yayasan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui prosedur perubahan akta pendirian yayasan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perubahan akta pendirian yayasan.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan terhadap perubahan akta pendirian yayasan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoretis

- a. Penelitian ini memberi manfaat sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan tambahan pemikiran bagi akademisi dan para penegak hukum.
- b. Sebagai referensi perpustakaan yang dapat dijadikan tolak ukur dalam perkembangan ilmu pengetahuan baik bagi peneliti maupun untuk masyarakat luas.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mengetahui dan menambah pengetahuan tentang permasalahan serta solusi yang dapat dicapai.
- b. Sebagai informasi bagi setiap subjek hukum yang berhubungan dengan objek penelitian.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Samudra belum ada ditemui penelitian yang berjudul **Akibat Hukum**

Terhadap Akta Perubahan Pendiri Dayah Bustanul Ulum Langsa Nomor 120 Tahun 2010 (Studi Kasus Putusan Nomor 4.Pdt.G/2018/PN.Lgs).

Dengan tidak adanya penelitian dengan judul yang sama, maka penelitian dengan judul **Akibat Hukum Terhadap Akta Perubahan Pendiri Dayah Bustanul Ulum Langsa Nomor 120 Tahun 2010 (Studi Kasus Putusan Nomor 4.Pdt.G/2018/PN.Lgs)** adalah asli.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini lebih bersifat pada penelitian yuridis empiris, meski demikian terlebih dahulu diawali oleh penelitian normatif. Hal tersebut disebabkan tujuan akhir yang ingin dicapai penelitian ini antara lain untuk mengetahui Akibat Hukum Terhadap Akta Perubahan Pendiri Dayah Bustanul Ulum Langsa Nomor 120 Tahun 2010.

Penelitian hukum dapat diklarifikasi kedalam 2 (dua) jenis yaitu :

- a. Penelitian hukum normatif, adalah penelitian yang menggunakan data sekunder;
- b. Penelitian hukum empiris, adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer.

Data sekunder adalah data yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dari peraturan Perundang-Undangan, yurisprudensi dan sebagainya. Sedangkan data primer terdiri dari bahan hukum sekunder yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat para sarjana, dokumen-dokumen dan lainnya.

2. Defenisi Operasional variable Penelitian

- a. Akibat hukum adalah adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembangan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum.¹¹
- b. Perubahan adalah keadaan pembaharuan dari yang sebelumnya menjadi suatu hal yang baru dengan tujuan untuk mencapai yang lebih baik.¹²
- c. Akta pendirian yayasan adalah adalah akta yang membuat anggaran dasar dan keterangan lain yang di anggap perlu.¹³
- d. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.¹⁴
- e. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.¹⁵

3. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di Kota Langsa.

4. Populasi Penelitian dan Sampel

Populasi penelitian dan sampel akan di lakukan dengan melakukan wawancara dengan beberapa responden yaitu :

- a. 1 (satu) orang Ketua Pengadilan Negeri Langsa
- b. 1 (satu) orang penggugat
- c. 1 (satu) orang Ketua Pembina Yayasan Dayah Bustanul Ulum

¹¹ Ishak, *Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 86

¹² *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, halaman 1023*

¹³ Pasal 14 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

¹⁴ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

- d. 1 (satu) orang Notaris
- e. 1 (satu) orang Akademisi

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Penelitian pustaka (*library research*)

Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga data yang diambil penulis ada yang berasal dari dokumen-dokumen penting maupun dari peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan ini ditempuh dengan cara, yaitu pertama melakukan *observasi*, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung dengan objek penelitian. Kedua dengan cara wawancara (*interview*) langsung kepada jaksa yang bertugas melakukan eksekusi kasus tersebut.

5. Cara Menganalisis Data

cara menganalisis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif* yaitu merupakan salah satu jenis penelitian yang termaksud dalam penelitian kualitatif. tujuannya dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komprasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lain, ¹⁶ mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, halaman 38

antara variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi dan sebagainya. Dengan pendekatan *kualitatif* yaitu yang bertujuan untuk memperoleh wawasan tentang topik tertentu.

G. Sistematika penulisan

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II prosedur perubahan akta pendirian yayasan yang terdiri dari pengertian yayasan dan organ yayasan, pengertian anggaran dasar dan akta pendirian yayasan dan prosedur perubahan akta pendirian yayasan

Bab III akibat hukum terhadap perubahan akta pendirian yayasan yang terdiri dari pengertian yayasan, kewenangan notaris dalam perubahan akta pada yayasan dan akibat hukum terhadap perubahan akta pendirian yayasan

Bab IV upaya pihak yang dirugikan terhadap perubahan akta pendirian yayasan yang terdiri dari mekanisme pembatalan perubahan akta, pertimbangan hukum terhadap perubahan akta dan upaya pihak yang dirugikan terhadap perubahan akta pendirian yayasan.

Bab V Kesimpulan dan saran yang terdiri dari kesimpulan dan saran.